

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No:087/IO2.Kep/E 80

tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Wiyata Bakti di Cimahi untuk membuka SMP Wiyata Bakti mulai tahun Ajaran 1980 / 1981 .-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Wiyata Bakti Cimahi tanggal 5 Mei 1980 Nomor 09/UIK/1980.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Wiyata Bakti Cimahi telah mengusahakan dibukanya SMP Wiyata Bakti.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Wiyata Bakti Cimahi untuk membuka SMP Wiyata Bakti di Cimahi mulai tahun Ajaran 1980 / 1981.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/0/1975;

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 20 Mei 1980 Nomor 537/I.02.4/R 1980.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 29 April 1980 Nomor 241/II.02.10/1980.
c. Rekomendasi dari Walikota Cimahi Kabupaten Dt.II Bandung tanggal 7 Mei 1980 Nomor KS.024.1/KAC-0294/80.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Wiyata Bakti di Cimahi untuk membuka SMP Wiyata Bakti di Cimahi mulai tahun Ajaran 1980/1981.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Mei 1980.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;
Cap/ttd.,

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
9. Walikota Administratif Cimahi;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
- ✓ 11. Ketua Yayasan Wiyata Bakti di Cimahi (2x);
12. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam
Kantor Wilayah Dept. P dan K
Propinsi Jawa Barat:



Soepatman, BA.-
NIP. 130036512.-